



**Sistematika Pencegahan Tindakan Kriminal Melalui Desain Lingkungan
 (Cpted) Pada Masjid Nurul Quba Di Dusun Samaya**

Gusniyati Buhari, Muh. Akhsar, Rusmawati

Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Enrekang

ABSTRAK

Pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan atau *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam menciptakan suasana aman terhadap ruang terbuka publik, jalan, fasilitas umum lainnya sampai kepada hunian dari segala perilaku tindakan kriminal yang tentunya dapat merugikan masyarakat sekaligus meminimalisir rasa kekhawatiran masyarakat sebagai pengguna fasilitas di lingkungan sekitar sehingga kecermatan dalam desain hingga penataan lingkungan sangat perlu dilakukan agar tercipta rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sistematika pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan (CPTED) pada Masjid Nurul Quba di Dusun Samaya. Hasil Penelitian yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa sistematika pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan dapat dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan pelaku aktivitas di area masjid agar tercipta suasana ramai begitupula dengan memanfaatkan sarana dan prasarana masjid yang dapat mendukung sistem pengawasan.

Kata Kunci: Pencegahan Kriminal, Aman, Desain

Pendahuluan

Latar Belakang

Pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan atau *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam menciptakan suasana aman terhadap ruang terbuka publik, jalan, fasilitas umum lainnya sampai kepada hunian dari segala perilaku tindakan kriminal yang tentunya dapat merugikan masyarakat sekaligus meminimalisir rasa kekhawatiran masyarakat sebagai pengguna fasilitas di lingkungan sekitar sehingga kecermatan dalam desain hingga penataan lingkungan sangat perlu dilakukan agar tercipta rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Sebagaimana di Indonesia Sungai Siwa sering menimbulkan masalah banjir setiap tahunnya. Banjir besar yang terjadi setiap tahun mengakibatkan kerusakan sarana fasilitas umum, kebun, sawah dan daerah pemukiman terutama dikota kecamatan, ini lebih diperburuk lagi dengan adanya gerusan aliran sungai yang menimbulkan kerusakan tebing sungai yang mengancam fasilitas – fasilitas penting yang ada di sekitarnya, dan merupakan salah satu daerah yang membutuhkan Perhatian khusus pemerintah pusat utamanya untuk sungai tersebut yang setiap tahunnya mengancam kehidupan masyarakat.

ISSN. 1583531173

Jutkel: Jurnal Telekomunikasi, Kendali dan Listrik

Di Indonesia penerapan pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan masih sangat minim jumlahnya, sehingga secara tidak langsung akan memberikan ruang kepada pelaku tindakan kriminal untuk memuluskan tindakan tersebut, seperti halnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di wilayah timur bahkan sejarah mencatat jika di wilayah provinsi ini pernah menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang mancanegara untuk sampai ke wilayah Maluku, kondisi strategis dari suatu tempat juga dapat mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk dan perkembangan wilayah tersebut. Hingga saat ini populasi masyarakat di Sulawesi Selatan semakin meningkat dari waktu ke waktu, banyaknya industri yang hadir secara otomatis menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dari wilayah perkotaan hingga ke pedesaan.

Perindustrian telah memainkan peran penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat khususnya pada salah satu dusun yang terletak di Desa Romangloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yakni Dusun Samaya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 3000 jiwa ini terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan mata pencaharian warga, mayoritas dari masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak serta sebahagian kecil lainnya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara. Wilayah Dusun Samaya memiliki letak yang cukup strategis, terdapatnya akses jalan raya antar kabupaten dan kota menjadikan wilayah sekitar jalur tersebut juga sangat rentan terhadap tindakan kriminal terutama pada rumah ibadah yang berada tepat di pinggir jalan. Masjid Nurul Quba merupakan masjid yang terletak di dusun samaya dengan luas 256 m² dan dapat menampung hingga 350 orang jamaah. Bangunan tersebut

juga perlu menjadi perhatian serius khususnya keamanan untuk kotak amal masjid yang sering terjadi kasus pencurian di beberapa tempat terakhir ini.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sistematika pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan (CPTED) pada Masjid Nurul Quba di Dusun Samaya.

Tinjauan Pustaka Sistematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi (penggolongan). Menurut Abdul Kadir (2014:61) bahwa “Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan”. Menurut Sutabri (2012:3) bahwa “Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu”. Menurut Sutarman (2012:13) bahwa “Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”. Menurut Fatansyah (2015:11) bahwa “Sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu”.

Rasa Aman

Menurut Potter dan Perry rasa aman berarti kondisi dimana seseorang bebas dari cedera fisik dan psikologis dan dalam kondisi aman dan tenang (Potter dan Perry, 2006). Sementara itu

menurut Maslow (1987) rasa aman adalah perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dari dirinya terkait dengan keamanan. Kemudian Lasiter (2013) berpendapat bahwa perasaan aman dapat dibangun dengan empat kategori utama jarak, pengawasan, prediktabilitas dan inisiatif.

Tindakan Kriminal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jahat berarti sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan), sementara Tindakan kriminal adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Definisi tindakan kriminal menurut R.Soesilo (1985) tindakan kriminal dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, tindakan kriminal berarti suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sementara ditinjau dari segi sosiologis bahwa tindakan kriminal adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Pencegahan Tindakan Kriminal

Menurut Awaloedin (2015) Tanggung jawab pencegahan tindakan kriminal dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas pre emtif dan tugas preventif,yaitu membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum. Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 20% kegiatan sedangkan 80 % kegiatan lainnya merupakan tanggung jawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur.Sedangkan dalam rangka tugas-tugas preventif polri bertanggung jawab

atas kurang lebih 50% kegiatan sedangkan 50% kegiatan lainnya adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri

Desain

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desain adalah kerangka bentuk; rancangan, motif; pola; corak. Kemudian menurut Archer (1965) desain merupakan pemecahan masalah dengan satu target yang jelas. Hal demikian juga dijelaskan oleh Alexander (1963) bahwa desain adalah temuan unsur fisik yang paling objektif

Lingkungan


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata lingkungan adalah daerah (kawasan dan sebagainya) yang termasuk di dalamnya. Sementara pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain.

Metode Penelitian

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021.

Lokasi penelitian berada di KM. 28 Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.



Gambar 1 Lokasi penelitian

Hasil dan Pembahasan


Sistematika kenyamanan dan pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan (CPTED) pada Masjid Di Dusun Samaya

Masjid Nurul Quba merupakan salah satu masjid yang berada di Dusun Samaya memiliki dua pintu yakni pintu depan di sebelah selatan dan pintu belakang di sebelah timur dengan luas 256 M² dan mampu menampung hingga 350 orang jamaah, masjid tersebut berdiri tepat di sebelah kiri jalan raya dari arah Kota Makassar menuju arah Kota Malino dengan jarak dari masjid ke Kota Sungguminasa sekitar 15 KM dan 29 KM untuk Kota Makassar.

Penjelasan terkait sistematika kenyamanan dan pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan (CPTED) pada masjid di wilayah dusun samaya dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut;


1. Pemanfaatan terhadap pelaku aktivitas di area Masjid Nurul Quba.

Pemanfaatan aktivitas di dalam maupun di luar masjid dapat digunakan dengan cara menciptakan suasana aktif pada ruang Masjid Nurul Quba seperti aktivitas anak-anak atau para santri dengan menempatkan posisi pelaku aktivitas tersebut berada pada area yang mudah untuk melakukan pengawasan tanpa terhalang pada benda apapun.



Gambar 2 Posisi strategis pelaku aktivitas terhadap kotak amal


2. Pemanfaatan terhadap struktur Masjid Nurul Quba.
- Meminimalisir jumlah penggunaan pintu masjid sehingga sirkulasi pengguna ataupun pelaku aktivitas dapat terkonsentrasi pada satu akses keluar masuk yang memungkinkan sangat baik untuk melakukan pengawasan



Gambar 3.3 Pembatasan jumlah pintu mendukung sistem pengawasan

- b. Mengoptimalkan bagian toilet masjid untuk umum agar di area masjid tidak sepi terhadap segala bentuk aktivitas dari para pelaku aktivitas. Sebagaimana yang diketahui bahwa pencegahan tindakan kriminal dapat terealisasi jika di sekitar area

tersebut terdapat aktivitas satu ataupun orang banyak. Sarana dan prasarana masjid yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum dapat meminimalisir hingga mencegah tindakan kriminal di area masjid.



Gambar 4 Jalur menuju toilet bagi pengguna


3. Bahan dari kotak amal, teknik pengamanan hingga perletakkannya
- Memastikan kotak amal yang digunakan atau yang disiapkan untuk jamaah adalah kotak amal yang berukuran besar salah satu contoh kotak amal berukuran panjang 40 cm lebar 40 cm dan tinggi 80 cm, memiliki komponen kuat dapat berupa kayu pilihan, stainless steel ataupun aluminium. Berat pada kotak amal juga sangat mendukung terhadap sistem keamanan
 - Hindari penggunaan kotak amal yang transparan
Dengan menunjukkan jumlah uang yang ada didalam kotak amal dapat memancing oknum untuk berbuat tindakan kriminal mulai dari pencurian hingga pembobolan. Maka dari itu sebaiknya isi dalam kotak amal dijadikan sebagai bagian yang privasi. Kotak amal transparan bisa terbuat dari kaca maupun akrilik.
 - Sistem penguncian pada kotak amal juga sangat berpengaruh terhadap keamanan, dalam hal ini teknik penguncian gembok, *camlock* dan *camlock* kombinasi yang baik dan berkualitas tinggi

merupakan pilihan yang paling tepat.

- d. Menempatkan kotak amal pada posisi yang strategis untuk dapat terlihat dengan mudah. Posisi yang strategis dapat memudahkan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan pengawasan sementara kotak amal yang terhalang terhadap benda seperti tiang masjid dan bagian lainnya akan rentan terhadap terjadinya perilaku kriminal.

4. Pemanfaatan *Closed Circuit Television* (CCTV)

Sebahagian besar pengelola masjid telah menerapkan sistem CCTV agar dapat membuat para oknum yang berniat melakukan tindakan kriminal berpikir dua kali, peran cctv tidak secara langsung dapat menegur atau menangkap pelaku yang sementara melakukan aksinya namun rekaman tersebut dapat menjadi alat bukti untuk menunjukkan kronologis dari segala aktivitas di area masjid yang tertangkap kamera termasuk aktivitas dan sosok pelaku yang melakukan tindakan kriminal.



Gambar 5 Ilustrasi zona pengawasan CCTV

5. Peran aktif pengelola masjid (bendahara masjid)

Permasalahan sering terjadi ketika panitia masjid selalu membiarkan uang di dalam kotak amal terkumpul hingga berjumlah banyak, sehingga ketika isi kotak amal tersebut dicuri ataupun dibobol maka uang dengan jumlah besar itu pula tentunya akan raib.

Sebaiknya pihak yang bertanggung jawab terhadap kotak amal (panitia masjid) agar setiap hari atau setiap waktu memeriksa serta mengumpulkan uang yang tersimpan di dalam kotak amal untuk kemudian menyimpannya ke tempat yang lebih aman, salah satunya adalah dengan membuka rekening dana pengelolaan masjid di bank.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa sistematika pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan dapat dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan pelaku aktivitas di area masjid agar tercipta suasana ramai begitupula dengan memanfaatkan sarana dan prasarana masjid yang dapat mendukung sistem pengawasan.

Saran

Agar masjid-mesjid terhindar dari tindakan kriminal maka perlu disusun sistematika pencegahan tindakan kriminal melalui desain lingkungan.

Daftra Pustaka

A Potter, & Perry, A. G. (2006). Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik, edisi 4, Volume.2. Jakarta: EGC

Abdul Kadir. 2014. Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Andi.Yogyakarta.

Archer, Leonard Bruce(1965). Systematic Method for Designers. Council of Industrial Design, London.

Fatansyah.2015. Basis Data. Bandung. Informatika Bandung.

Maslow, A.H. 1987. Motivasi dan Kepribadian (terjemahan Supratiknya). Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.

Soesilo, R., 1985. Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Bogor: Politeia.

Sutabri, Tata. 2012. Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)